

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan wadah perwujudan dari salah satu amanah nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-empat “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Upaya mencerdaskan bangsa menjadi penting bagi seluruh warga negara Indonesia, hal ini dijelaskan bahwa Pendidikan juga dimaknai sebagai jalan menuju perubahan terciptanya sebuah peradaban bangsa yang bermartabat dan sekaligus menjadi ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat. Tujuan Pendidikan Nasional, menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah untuk menghasilkan siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak yang mulia, sehat, berpengetahuan, terampil, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Sistem pendidikan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan di seluruh dunia agar tujuan pendidikan nasional dapat dicapai (Ansya, Alfianita, Syahkira, et al., 2024; Ansya, Salsabilla, & Rozi, 2025).

Negara hadir memberikan kepastian dan jaminan terciptanya pendidikan yang menyeluruh, merata, dan berkeadilan, sebagai bentuk dari upaya memajukan kehidupan bangsa. Negara memberikan jaminan hadirnya Pendidikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat adalah dengan dibuatnya regulasi yang komprehensif yang mengatur secara tegas pelaksanaan. Secara konseptual, landasan yuridis pendidikan merupakan dasar hukum yang mengatur tujuan, fungsi, serta penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi dirinya (Muhammad Hifni Fajriani et al., 2024).

Proses Pendidikan tidak mungkin dapat berjalan dengan baik tanpa peran serta tenaga-tenaga profesional sebagai guru, hal ini sesuai dengan bunyi

ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Guru dan Dosen menyatakan, “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik”. Seorang guru memiliki peranan penting terlaksananya proses pendidikan, sebagaimana tugasnya adalah mendidik, yang mengandung makna bahwa tidak hanya melakukan proses transfer ilmu pengetahuan, melainkan terdapat upaya menghantarkan peserta didik menemukan kebaikan-kebaikan yang dijadikan sebagai bekal hidup di masa depan. Selain mengajarkan ilmu pengetahuan, guru juga memiliki peran dalam mengarahkan peserta didik untuk memiliki karakter dan perilaku yang baik. Hal ini menjadi indikator keberhasilan pembelajaran yang berlangsung di sekolah, bukan hanya dilihat dari prestasi nilai akademik yang didapatkan oleh peserta didik, melainkan terdapat juga karakteristik baik yang ditunjukkan oleh seluruh peserta didik.

Salah satu yang harus ditransformasikan terkait dengan tingkah laku dalam pendidikan di Indonesia berkaitan dengan disiplin. Disiplin menjadi kunci utama yang harus diperbaiki, mengingat tingkah laku ini akan memiliki dampak besar bagi kemajuan diri peserta didik dan masa depan negara. Disiplin adalah karakter penting yang harus ditanamkan pada anak-anak karena memiliki dampak besar pada kehidupan mereka, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun negara (Risprawati et al, 2022). Pembuatan kebijakan atau aturan yang mendukung karakter disiplin siswa merupakan peran penting. Dalam membuat aturan atau tata tertib yang mendukung pertumbuhan siswa dalam hal disiplin, termasuk aturan dan konsekuensi yang diterapkan secara konsisten. Peraturan yang dibuat dapat berupa aturan tertulis maupun lisan. Peraturan-peraturan yang dibuat tersebut harus dipatuhi dan merupakan sebuah langkah dalam menanamkan karakter disiplin anak. Tata tertib yang mendorong sikap disiplin yang dibangun dalam lingkungan sekolah, hal tersebut dapat membantu mereka meraih kesuksesan dan mempersiapkan mereka untuk kehidupan di luar sekolah (Ardlilla et al., 2023).

Memaknai pendisiplinan peserta didik di sekolah, perlu dilakukan upaya sosialisasi menyeluruh kepada semua pihak yang terlibat, bukan hanya peserta didik dengan guru, melainkan ada peranan dari pihak orang tua atau wali peserta didik, sehingga kesepakatan bersama yang akan dibentuk merupakan hasil

koordinasi dua arah yang bertujuan untuk mewujudkan proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan tenteram. Upaya pendisiplinan terkadang diartikan sebagai hukuman atau bahkan ganjaran yang menakutkan bagi peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib di sekolah. Karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik yang beragam, menjadikan hal itu sebagai faktor penyebab guru terkadang merasa harus kerja ekstra dalam memberikan perlakuan terhadap pendisiplinan peserta didik, setiap peserta didik memiliki hak dan kewajiban yang sama, sementara upaya-upaya yang dilakukan guru utamanya dalam mendisiplinkan peserta didik, tentunya akan berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan dan perilaku peserta didik.

Mendasari apa yang menjadi tugas bersama saat ini adalah dengan menjadi bagian yang mendukung segala upaya pemerintah dalam mewujudkan manusia Indonesia yang memiliki kepribadian sebagai warga negara yang baik dan cerdas (*smart and good citizen*), salah satunya melalui pendidikan, dengan pendidikan diharapkan mampu menyiapkan generasi yang berkarakter yang unggul. Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat. W.B. Saunders, (1977: 126) menjelaskan bahwa karakter adalah sifat nyata dan berbeda yang ditunjukkan oleh individu, sejumlah atribut yang dapat diamati pada individu. Gulo W, (1982: 29) menjabarkan bahwa karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang, biasanya mempunyai kaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap. Kamisa, (1997: 281) mengungkapkan bahwa karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain, tabiat, watak. Dimulai dari bagaimana suasana lingkungan sekolah yang kondusif dan memiliki budaya positif yang menjadi pembiasaan baik selama proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Hasil akhir yang diharapkan dari terwujudnya sebuah peraturan atas patungan bersama, yakni konsensus yang terjalin oleh semua pihak yang berada di lingkungan sekolah adalah menciptakan manusia yang utuh dalam menjalankan perannya sebagai makhluk sosial.

Bermula dari banyaknya pemberitaan mengenai beberapa guru di Indonesia yang dikriminalisasi, disebabkan karena adanya upaya pendisiplinan peserta didik di sekolah, diperkuat bahkan dengan sampai pada terjadinya kekerasan yang dialami oleh guru karena orang tua atau wali dari peserta didik merasa tidak terima saat anaknya ditegur atau diberikan hukuman atas kesalahannya. Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia ini bahkan boleh jadi mencederai profesi mulia seorang guru, mengapa tidak, guru merupakan gerbang utama terealisasinya suatu pelaksanaan pendidikan di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 bahwa, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab”.

Hubungan disfungsional terkait pelaksanaan aturan disiplin di sekolah ditandai dengan adanya beberapa kasus guru yang dilaporkan kepada pihak kepolisian, dasar laporan ini mengarah kepada adanya kesalahpahaman dalam memaknai arti mendisiplinkan, sehingga orang tua atau wali merespon kejadian tindakan yang dilakukan oleh guru sebagai tindakan pidana, sementara apabila dilakukan dialog terbuka dan dilakukan secara konsensus, maka beberapa kejadian tindakan pelaporan tidak akan terjadi, adapun secara realitas di lapangan menunjukan adanya data kasus laporan orang tua terhadap guru sebagai berikut; Kasus ibu Supriyani dari Konawe Selatan, terjadi pada tahun 2024, yang dilaporkan oleh orang tua peserta didik yang merupakan anggota kepolisian dengan dugaan penganiayaan atau kekerasan fisik terhadap peserta didik yang duduk di kelas 1 Sekolah Dasar. Kasus guru Sekolah Dasar di Pamulang Tangerang Selatan, terjadi pada tahun 2026, dilaporkan oleh orang tua peserta didik, setelah guru tersebut memberikan teguran dan nasihat di depan kelas kepada sekelompok peserta didik yang acuh saat temannya terjatuh, Kasus guru Tri Wulansari di Jambi, terjadi pada tahun 2026, seorang guru honorer di Sekolah Dasar Negeri 21 Desa Pematang Raman ditetapkan sebagai tersangka oleh

kepolisian setelah melakukan razia rambut peserta didik yang dicat pirang dan merespon kata-kata kasar.

Pada masa lalu, tindakan pendisiplinan guru dianggap wajar, namun kini dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Akibatnya, guru seolah dihadapkan pada dilema, disatu sisi mereka harus berpegang pada disiplin dan ketertiban sekolah akan tetapi di sisi lain para guru merasa khawatir terhadap orang tua atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) akan mengkriminalkan mereka dengan dugaan kekerasan anak terhadap anak. Pada era digital yang serba cepat dan penuh perubahan ini, budaya instan telah menjadi fenomena sosial yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan Generasi Z (Gen Z).

Generasi Z merupakan kelompok yang paling terdampak oleh adanya fenomena di era digital ini. Generasi Z mengacu pada individu yang lahir kira-kira antara pertengahan tahun 1990-an hingga awal tahun 2010-an, yang ditandai dengan nilai-nilai unik, keterampilan, dan harapan mereka jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya (Fotaleno & Batubara, 2024). Generasi Z ini tumbuh pada lingkungan yang serba cepat, dimana lingkungan yang dipenuhi dengan kemajuan teknologi informasi dan media sosial, yang menampilkan gaya komunikasi yang santai, cepat, kreatif seperti penggunaan bahasa gaul dan juga emotikon dalam berkomunikasi (Rufaid, 2023). Salah satu ciri dominan tersebut, yang menjadi pengaruh terhadap pola pikir, gaya hidup, serta perilaku Gen Z dalam berbagai aspek kehidupan. Budaya instan dan serba cepat inilah yang memunculkan keinginan untuk memperoleh hasil, kepuasan, maupun solusi secara cepat dan praktis tanpa banyak menunggu ataupun melalui proses yang lama (Salsabila et al., 2024).

Fenomena lain yang terlihat dari hasil pengamatan lapangan saat berada di lingkungan sekolah adalah bagaimana cara seorang guru ketika menghadapi perilaku yang kurang baik yang diperlihatkan oleh peserta didik, bahasa yang digunakan dan adab yang diperlihatkan rasanya ada yang perlu diperbaiki dan perlu pembinaan mendalam, menegur saja rasanya berat untuk dilakukan saat ini, peserta didik cenderung mengabaikan atas teguran, bahkan lebih beraninya lagi membantah dan menjawab dengan lantang dan tatapan marahnya sebagai bentuk perlawanannya. Beberapa guru di sekolah yang juga mendapatkan kunjungan orang

tua ke sekolah, untuk menanyakan mengapa anaknya diperlakukan tidak baik di sekolah, padahal setelah dimediasi ternyata letak kesalahannya ada pada anak tersebut, ada orang tua yang menerimanya akan tetapi ada juga yang orang tuanya tetap melindungi dan kembali mempertanyakan mengapa anaknya diperlakukan tidak baik.

Temuan lain yang didapatkan setelah mengamati berbagai persoalan di sekolah, terdapat sebuah komunikasi yang kurang baik yang dibangun antara guru atau wali kelas dengan orang tua peserta didik, dimana banyak dari orang tua yang apabila mendapatkan informasi mengenai ketidakhadiran putra-putrinya di sekolah, sering sekali karena dirasa sudah bosan menerima laporan dari sekolah, akhirnya akses komunikasi pun diputus atau terjadilah pemblokiran nomor *WhatsApp*, hingga pada akhirnya pihak sekolah mengalami kesulitan dalam menghubungi peserta didik. "Sekolah bukan bengkel" itulah slogan sekolah yang disampaikan kepada orang tua peserta didik, yang menganggap bahwa segala tanggung jawab atas setiap jengkal perubahan dari peserta didik adalah diserahkan sepenuhnya kepada sekolah, terlebih wali kelas. Hal ini sering dirasakan oleh guru saat peserta didik berangkat dari rumah menuju ke sekolah, namun ternyata peserta didik tersebut tidak hadir atau datang ke sekolah. Ketika ditanyakan keberadaannya melalui orang tua, beberapa orang tua tidak mengetahui keberadaan peserta didik dan mempertanyakan peran guru di sekolah dalam memantau peserta didik. Hal seperti inilah yang terkadang membuat guru merasa apakah guru perlu melayani 24 jam sehari untuk memastikan semua peserta didik itu dalam kondisi baik-baik saja, baik selama berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.

Melalui pengamatan yang dilakukan, hal lain yang menimpa guru selama mendisiplinkan peserta didik yakni menerima pesan melalui *WhatsApp* yang isi dalam *chat* tersebut mengarah kepada bentuk protes orang tua terhadap tindakan yang dilakukan oleh guru saat menegur salah satu peserta didik di sekolah, terlebih lagi terdapat tindakan yang sangat disayangkan untuk urusan pendisiplinan peserta didik, sementara harus melibatkan pihak Dinas Pendidikan melalui kanal Cepat Respon Masyarakat (CRM) sehingga pada akhirnya perlu dilakukan investigasi dan klarifikasi terhadap salah satu guru di sekolah, untuk

dimintai keterangan atas tindakan pendisiplinan yang dilakukan. Kejadian demi kejadian ini, terdapat hubungan komunikasi yang seharusnya bisa diperhatikan kembali oleh pihak-pihak terkait di sekolah, khususnya dibuatkan seperti sebuah kebijakan yang dikeluarkan atas kesepakatan dan kesepahaman bersama untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam rangka menyelenggarakan pendidikan yang bermakna dan memberikan dampak baik untuk kontribusi terhadap penyelenggaraan negara di Indonesia.

Sebagaimana makna Pendidikan yang menjadi dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara bahwa "Dasar Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan "sifat" dan "bentuk" lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan "isi" dan "irama". Di zaman saat ini Ki Hadjar Dewantara mengelaborasi Pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan peserta didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam (dunia anak dalam bermain) maupun zaman (masa depan anak).

Guru berupaya dan berusaha untuk terus mempelajari setiap perubahan dari masa ke masa atas kebutuhan dasar yang diperlukan oleh peserta didik. Setiap peserta didik yang dididik tentunya memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan zaman. Karakteristik peserta didik saat ini, banyak memiliki kemampuan dalam mengeksplorasi penemuan, dan bahkan seorang guru di masa sekarang ini juga banyak belajar dari peserta didik, mengenai bagaimana mengoperasikan teknologi terbaru atau *platform* sosial media, namun ada sisi lainnya dari peserta didik, yang memiliki mental rapuh alias mudah tersentuh pada ranah perasaanya, sehingga saat peserta didik dalam kondisi dianggap tidak nyaman, anggapanya adalah kurang pandai mengelola perasaanya dengan baik, sehingga dari berbagai pengujian dan riset menyatakan bahwa generasi peserta didik di era saat ini diibaratkan sebagai *strawberry generation* sebagaimana yang dituliskan dalam bukunya Rhenal Kasali bahwa dari bentuk dan warnanya, *strawberry* itu menawan. Namun, di balik keindahannya, ia ternyata begitu rapuh. Itu adalah ilustrasi dari *strawberry generation*. Sebuah bagian dari suatu generasi yang rapuh

meski terlihat indah. Dalam buku ini Rhenald Kasali berbicara mengenai perubahan, baik yang tak terhindarkan maupun yang harus diusahakan. Salah satunya, ia mengingatkan anak muda agar tidak menjadi bagian dari *strawberry generation*. Generasi yang penuh dengan gagasan kreatif tetapi mudah menyerah dan gampang sakit hati. Padahal menurut Rhenald, kesuksesan tidak bisa diraih melalui jalan pintas. Maka, mentalitas rapuh itu harus diubah. "*Passenger*" harus menjadi "*driver*". *Fixed mindset* digantikan *growth mindset*. Inilah buku yang penting dibaca oleh mereka yang ingin menjadi manusia tangguh yaitu, manusia yang berkarakter kuat, berjiwa terbuka dan pandai mengungkapkan isi pikirannya.

Kedisiplinan peserta didik ini adalah dalam rangka membentuk suatu pembiasaan baik dan perilaku baik yang akan terkonstruksi dalam diri setiap peserta didik, pembiasaan ini akan mampu menghantarkan peserta didik kepada situasi dan kondisi yang akan mereka rasakan di masa mendatang. Ada keyakinan bahwa setiap peserta didik yang belajar di sekolah, akan memiliki pandangan dalam berperilaku sesuai dengan pola pembentukan karakter di sekolah. Berbagai upaya tetap dilakukan oleh guru dalam rangka mendisiplinkan peserta didik, terlebih bagaimana memberikan penguatan atas setiap perasaan-perasaan yang dianggapnya rapuh melainkan bisa kokoh dan kuat sesuai dengan kebiasaan yang mereka miliki saat ini, dengan juga tidak memberikan rasa takut guru dikriminalisasi, sehingga tetap memberikan upaya terbaiknya dalam rangka mendisiplinkan peserta didik.

Perhatian pemerintah terhadap profesi mulia telah menunjukkan keseriusannya. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa regulasi terkait perlindungan terhadap guru sampai terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) bahwa "Guru tidak dapat dipidana saat menjalankan dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa", namun demikian pra dan pasca yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut masih sering dijumpai kasus guru dikriminalisasikan atas tindakannya mendisiplinkan siswa. Perilaku siswa terkait dengan disiplin yang mengarah kekerasan yang dialami oleh guru-guru di sekolah sangat beragam seperti perilaku tidak hormat, *bullying*, gestur dan ancaman verbal, pencurian, perusakan benda, bahkan yang paling ekstrem adalah serangan secara fisik.

Berdasarkan hasil dari observasi yang dilakukan terhadap pola dan proses pembelajaran yang berlangsung di SMA Negeri 55 Jakarta, serta dengan melihat beberapa cara yang dilakukan oleh guru di sekolah dalam mendisiplinkan peserta didik, maka akan dilakukan sebuah penelitian yang berjudul “Bangunan Normatif Aturan Disiplin Berbasis Konsensus Untuk Membentuk *Smart And Good Citizen*”.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk memahami bagaimana sebuah kebijakan dibuat yang berdasarkan pada prinsip konsensus atas kesepakatan bersama antara guru dan orang tua peserta didik mengenai aturan disiplin di sekolah.. Akan tetapi dalam penelitian ini, tidak serta merta membatasi apakah ada hal-hal lain selain kesepakatan yang dibuat dalam melakukan tindakan terhadap ketidakdisiplinan peserta didik. Secara lebih rinci, fokus penelitian ini diarahkan pada:

1. Bangunan normatif aturan disiplin berbasis konsensus yang dirancang di SMA Negeri 55 Jakarta.
2. Proses pembentukan aturan disiplin di sekolah
3. Dinamika komunikasi dan interaksi antara guru dan peserta didik generasi-Z dalam proses pemberian hukuman, termasuk respons, persepsi, dan interpretasi kedua belah pihak.
4. Strategi atau bentuk adaptasi guru dalam melaksanakan pendisiplinan yang tetap efektif namun tidak menimbulkan risiko hukum.
5. Dampak dari suatu kebijakan yang diterapkan mengenai aturan disiplin terhadap pembentukan karakter peserta didik.

C. Sub Fokus Penelitian

Berikut ini adalah penjabaran sub-fokus penelitian yang lebih rinci berdasarkan fokus penelitian yang telah ditentukan:

1. Dokumen formal/legalitas aturan disiplin (misalnya: SK Kepala Sekolah, tata tertib tertulis, atau pakta integritas).
2. Tahapan atau mekanisme perumusan aturan, mulai dari perencanaan, serap aspirasi, musyawarah/debat, hingga pengesahan.
3. Pola komunikasi (verbal dan non-verbal) yang digunakan guru saat

menegakkan disiplin atau memberikan hukuman.

4. Langkah preventif atau *safety net* yang disiapkan sekolah untuk melindungi guru dari kriminalisasi saat mendisiplinkan peserta didik.
5. Tingkat kepatuhan siswa terhadap aturan (apakah patuh karena kesadaran moral atau sekadar takut hukuman/*compliance*).

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka diajukan pertanyaan penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana bangunan normatif aturan disiplin berbasis konsensus dirancang di SMA Negeri 55 Jakarta?
2. Bagaimana proses pembentukan konsensus antara guru, peserta didik, dan orang tua dalam penyusunan aturan disiplin?
3. Nilai-nilai apa saja yang menjadi dasar dalam perumusan aturan disiplin berbasis konsensus?
4. Bagaimana bentuk kekhawatiran guru terhadap risiko hukum dalam penerapan aturan disiplin peserta didik?
5. Bagaimana aturan disiplin berbasis konsensus dirancang untuk memfasilitasi pembentukan karakter *smart and good citizen* di sekolah?

E. Tujuan Penelitian

1. Memahami bagaimana aspek normatif dalam membuat sebuah peraturan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara guru dan orang tua tentang aturan disiplin peserta didik di SMA Negeri 55 Jakarta.
2. Mendeskripsikan pengalaman subjektif guru dalam menghadapi rasa khawatir atas risiko hukum yang akan dihadapi saat melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa.
3. Menganalisis bentuk-bentuk strategi adaptif guru dalam menjalankan pendisiplinan agar tetap efektif tanpa menimbulkan risiko hukum.
4. Mengidentifikasi faktor-faktor sosial, budaya, dan institusional yang memengaruhi cara guru memaknai dan melaksanakan pemberian hukuman terhadap peserta didik.

5. Menjelaskan implikasi konstruksi makna tersebut terhadap praktik pendidikan dan pembinaan karakter peserta didik di lingkungan sekolah.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Sekolah

- a. Untuk memberikan informasi mengenai bagaimana sekolah dalam memberikan pelayanan dan pendampingan, khususnya dalam membuat mekanisme aturan disiplin seperti pemberian sanksi, hukuman atau konsekuensi terhadap peserta didik yang disepakati bersama dengan orang tua peserta didik.
- b. Memberikan pemahaman mengenai karakteristik peserta didik yang akan terus berubah dan berbeda setiap masanya.

2. Bagi Guru

- a. Memberikan pemahaman tentang cara membangun komunikasi dan kesepakatan yang aman secara hukum, sehingga guru dapat menegaskan disiplin tanpa rasa khawatir terhadap risiko hukum.
- b. Membuat aturan yang bisa disepakati oleh semua pihak, baik Kepala Sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua peserta didik agar tidak ada rasa takut dan cemas dalam mendampingi proses pembelajaran.

3. Bagi Peserta Didik

- a. Semakin memiliki kesadaran untuk selalu menjunjung hal-hal baik dalam rangka mewujudkan menjadi peserta didik yang taat dan patuh terhadap kedisiplinan di sekolah.
- b. Untuk bijak dalam memutuskan segala sesuatu, dengan mengendalikan perasaan dan pikirannya sehingga menjadi pribadi yang kuat dan tangguh.

4. Bagi Peneliti

- a. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis, khususnya peserta didik di sekolah dan orang tua peserta didik untuk mengetahui bahwa memberikan respon terhadap peserta didik yang melanggar aturan adalah dalam rangka mendisiplinkan peserta didik, bukan menghakimi.
- b. Penelitian ini bisa dikembangkan sebagai bahan evaluasi pembelajaran di sekolah.